Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia

Bagus Hermanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: bagushermanto9840@gmail.com

Abstract

The dynamics of human rights after reformasi in Indonesia cornered with weak legal substance, incomprehensiveness, ineffectiveness, and arrangement that contrary with global dynamics and domestic legal needs on human rights matters in Indonesia. Further arrangement is needed to be formulated with based on omnibus legislation method on a comprehensive law related human rights conceptual scope, human rights development planning, arrangement on structure and bureaucracy on human rights, arrangement on vulnerable groups, adjustment on global dynamics and domestic legal needs on human rights issue. This article has intention to observe, analyze, and argumented on omnibus legislation method dynamics in Indonesia, and any problems alongwith norm formulation within a comprehensive law on human rights with omnibus legislation method. This article results shows that this legislation method affordable and implementable on comprehensive arrangement on human rights substance that related with concept, dynamics, adjustment on international law and domestic needs, vulnerable groups, human rights development, human rights institutions and bureaucracy, and enforcement alongwith legal choice on human rights violation settlement.

Keywords: Omnibus Legislation, Law, Formulation, Human Rights.

Abstrak

Dinamika hak asasi manusia pasca reformasi di Indonesia ditandai dengan lemahnya substansi hukum, tidak komprehensif, tidak efektif, dan tidak mencerminkan pengaturan yang sejalan dengan perkembangan global maupun kebutuhan hukum dalam perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pengaturan yang diperlukan untuk diformulasi dengan berbasis metode omnibus legislation dalam undang-undang komprehensif terkait ruang lingkup konseptual hak asasi manusia, perencanaan pembangunan hak asasi manusia, penataan struktur dan birokrasi hak asasi manusia, pengaturan terhadap kelompok rentan, penyesuaian perkembangan global dengan kebutuhan pengaturan domestik terkait hak asasi manusia. Tulisan ini mengkaji, menganalisis dan menelaah dinamika penerapan metode omnibus legislation di Indonesia, serta persoalan hak asasi manusia dan formulasi norma undang-undang komprehensif hak asasi manusia berbasis omnibus legislation. Tulisan ini menegaskan bahwa metode legislasi ini dapat diterapkan dalam pengaturan hak asasi manusia dengan pengaturan yang menyangkut konsep, perkembangan, penyesuaian hukum internasional dan domestik, kelompok rentan, pembangunan hak asasi manusia, institusi dan birokrasi hak asasi manusia, dan penegakan serta pilihan hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci: Omnibus Legislation, Undang-undang, Formulasi, Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Pengakuan terhadap hak asasi manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) telah dimulai sekitar dua abad yang lalu sebagai hasil perjuangan melalui beberapa revolusi besar, diantaranya Revolusi Amerika serta Revolusi Perancis, walau benih tersemai sejak paruh abad Pertengahan.[1] Gerakan HAM semakin meningkat intensitasnya pasca Perang Dunia menjadikan tercapainya perdamaian diprioritaskan bersamaan dengan penghormatan terhadap HAM.

Perserikatan Bangsa-bangsa turut menggariskan prinsip-prinsip dasar HAM melalui sebuah piagam sebagai "…. the first international treaty whose aims are expressly based on universal respect for human rights ….".[2] Piagam ini kemudian diakui sebagai perjanjian internasional pertama, yang tujuannya secara jelas didasarkan pada penghormatan universal atas HAM melalui Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Charter).[3]

Perserikatan Bangsa-bangsa kemudian mencanangkan satu deklarasi universal yakni Universal Declaration of Human Rights 1948 (selanjutnya disebut sebagai UDHR 1948), sebagai ikrar sedunia untuk menghormati, melindungi dan menegakkan HAM dalam tatanan perdamaian serta keamanan dunia yang abadi. Deklarasi ini mempengaruhi sikap negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II untuk mengadopsi dengan penuh kesadaran prinsip-prinsip HAM ke dalam UUD mereka. Perserikatan Bangsa-bangsa juga telah mencanangkan dua instrumen fundamental HAM yang berbentuk perjanjian (covenants) yakni Covenant on Civil and Political Rights 1966 (selanjutnya disebut sebagai ICCPR 1966) dan Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (selanjutnya disebut sebagai ICESCR 1966). Dua kovenan tersebut merupakan penjabaran lebih rinci dari UDHR 1948 dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum apabila telah diratifikasi oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua kovenan tersebut mengandung nilai-nilai dan norma-norma hukum universal di bidang HAM yang diperlukan mengatur kehidupan bersama umat manusia dalam era global (the emerging global order requires some common values and norms of living together). Demikian halnya di Indonesia, dengan bergulirnya reformasi dalam dua dasawarsa terakhir, isu HAM menjadi salah satu agenda yang fundamental terkait dengan demokratisasi[4] , peneguhan prinsip negara hukum di Indonesia[5] , mewujudkan masyarakat madani, menata birokrasi dan pemerintahan, serta mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip dan nilai HAM[6].

Perkembangan dalam praktik legislasi juga mendorong adanya transplantasi hukum dengan penerapan metode omnibus legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia[8], hal ini mendapatkan diskursus dan pelbagai respons dari beragam kalangan[9]. Kendatipun metode omnibus legislation diyakini

[1]Andrea Broderick (2020) Of rights and obligations: the birth of accessibility, The International Journal of Human Rights, 24:4, 393-413, DOI: https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1634556.

[2]Muhtada, Dani. 2017. "Human Rights in Indonesia: A Never Ending Topic". JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) 2 (1), 1-2. https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16720.

[3]Julie Fraser (2019) Challenging State-centricity and legalism: promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law, The International Journal of Human Rights, 23(6), 974-992, DOI: https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1577539.

[4]Tibaka, Leli, and Rosdian Rosdian. 2018. "The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law After the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia". Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 11 (3):266-88. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141.

[5]G. Lele, 'Revisiting the virtues of veto point: political corruption in post-Soeharto Indonesia', The Journal of Legislative Studies, 26(2) (2020) 275 at 280-283.

[6]Juwana, Hikmahanto (2006) "Human Rights in Indonesia," Indonesian Journal of International Law, Vol. 4: No. 1, Article 1. DOI https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.131, 27-60.

[7]M. Graziadei, 2009, Legal Transplants and the Frontiers of Legal Knowledge', Theoretical Inquiries in Law,10(2) (2009), 723 at 728, 730, 733-734.

[8]Anggraeni, Ricca, and Cipta Indra Lestari Rachman, (2020). "Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?." In International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), 180-182, DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.038.

[9]W. Setiadi, 'Regulatory Reform in Support of Indonesia Advancement', Italienisch, 11(1) (2021), 180 at 185-186.

sebagai metode bypass dalam pembentukan undang-undang[10], namun kritik muncul terhadap upaya melatenkan proses legislasi tidak demokratis[11] , menciderai nilai-nilai negara hukum dalam proses legislasi, pengesampingan terhadap keterlibatan nyata publik maupun seluruh pihak dalam pembentukan undang-undang , legislasi yang koruptif, tidak akuntabel, tidak transparan serta tidak merefleksikan good governance[13] , dan keberpihakan dengan didasarkan kepentingan politik pemerintah maupun parlemen. Metode ini telah mendapatkan peneguhan melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020[14] yang menegaskan metode ini dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta mendasarkan pada aspek material maupun formil pembentukan undang-undang yang harus sesuai dengan kerangka sistem legislasi nasional, demikian halnya juga telah dituangkan kedalam UU Nomor 13 Tahun 2022 (UU PPP 2022).

Demikian halnya, terhadap persoalan HAM yang mendapatkan sorotan tajam pasca dua dasawarsa reformasi di Indonesia dengan pelbagai persoalan yakni pertama, adsorpsi pelbagai kesepakatan global dan instrumen hukum internasional tanpa dilakukan elaborasi dan penyesuaian terhadap kondisi kebutuhan bangsa Indonesia, kedua, lemahnya substansi hukum dalam menjawab kebutuhan hukum dan tantangan global dalam konteks HAM, ketiga, struktur institusi, birokrasi, dan elemen pelaksana yang belum mapan dalam pembangunan HAM, keempat, disinkronisasi elemen kebijakan perencanaan pembangunan HAM, dan kelima, latennya praktik permisif, impunitas serta dibarengi lemahnya penegakan hukum maupun ketersediaan ruang pilihan hukum yang merefleksikan penyelesaian terhadap pelbagai pelanggaran HAM. Kelima hal inilah yang menggambarkan secara fundamental adanya ketidakmampuan hukum dalam pengaturan bidang HAM, dengan diskursus perlu dikaji dan ditelaah secara komprehensif dalam tulisan ini untuk menegaskan pilihan kodifikasi hukum atau satu undang-undang wujud mega omnibus bill dalam kerangka materi muatan pengakuan, perlindungan, pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM.

Tulisan ini menjangkau persoalan pengaturan undang-undang berbasis HAM dalam kerangka metode omnibus legislation yang belum diketemukan dalam sejumlah penelitian terdahulu dengan kecenderungan berfokus terhadap relevansi terhadap isu sektoral dan dampak penerapan metode omnibus legislation terhadap aspek-aspek sensitif seperti halnya dampak pengaturan dalam penanganan Covid-19 dan implikasinya terhadap bidang-bidang ekonomi dan kehidupan masyarakat[15], dampak pengaturan berbasis omnibus legislation terhadap hak-hak dasar tenaga kerja dalam pelbagai segmen ketenagakerjaan[16], isu penataan ruang dan keterkaitannya dengan rekonfigurasi pengaturan berbasis omnibus legislation[17] , dampak undang-undang berbasis omnibus legislation dalam relevansinya dengan perlindungan lingkungan hidup[18], serta hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan penerapan undang-undang berbasis omnibus

[10]Popelier, P. (2021). The Practice of Omnibus Laws in Belgium: An Empirical Test. In: Bar-Siman-Tov, I. (eds) Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation. Legisprudence Library, vol 8. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72748-2_12, 283-313.

[11]Nabiyla Risfa Izzati (2022). Deregulation in Job Creation Law: The Future of Indonesian Labor Law, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol 9, No 2, 191-209,

[12]Charlotte Setijadi (2021) The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi's Indonesia in the Time of Covid-19, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 57(3), 297-320,

[13]Mochtar, Zainal Arifin. 2022. "A Notion of Regulatory Reform". Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 16 (1):65-80. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2431.

[14]Manullang, Sardjana Orba. 2021. "Indonesian Law and Human Rights expert's View on the Constitutional court's Decision Against the Manpower Law from the Omnibus Law". Linguistics and Culture Review 6 (S5):1-14.

[15]Mahy, Petra. 2020. "COVID-19 and Labour Law: Indonesia". Italian Labour Law E-Journal, 13 (1S), 1-10,

[16]Nyoman Mas Aryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi, & Bagus Hermanto (2022). Quo Vadis Protection of The Basic Rights of Indonesian Workers: Highlighting the Omnibus Legislation and Job Creation Law, Pandecta, 17(1), 103-120,

[17]Raynaldo Sembiring, Isna Fatimah & Grita Anindarini Widyaningsih (2020). Indonesia's Omnibus Bill on Job Creation: a Setback for Environmental Law?, Chinese Journal of Environmental Law, 4(1), 97-109,

[18]Grita Anindarini Widyaningsih & Raynaldo Sembiring (2021). Environmental Protection in Indonesia after the Job Creation Law 2020, Chinese Journal of Environmental Law, 5(1), 97-107,

legislation yang berkaitan dengan bidang-bidang perikehidupan dan pembangunan nasional[19].

Artikel ini secara spesifik meneliti, mengkaji, dan menganalisis terkait tiga isu utama yakni pertama, dinamika praktik penerapan metoda Omnibus Legislation di Indonesia terhadap sejumlah materi muatan yang krusial; kedua, persoalan dan urgensi HAM berbasis Omnibus Legislation; dan ketiga, formulasi pengaturan berbasis Omnibus Legislation terhadap substansi HAM di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1. Praktik Omnibus Legislation dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia: Diskursus dan Perkembangan Praktikal Legislasi

Praktik Indonesia dalam menerapkan metode omnibus legislation secara formal didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024/RPJMN 2020-2024 yang ditujukan untuk menyederhanakan regulasi dan legislasi di Indonesia. Penguatan terhadap penerapan metode ini dituangkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan/UU PPP 2022, yang menjadi tindak lanjut dari persoalan kompatibilitas dan kesesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu pertimbangan hukum dan amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Metode omnibus legislation dipergunakan untuk menyusun rancangan undang-undang baik dalam konten amandemen/perubahan maupun pencabutan terhadap undang-undang yang berlaku, mencakup sejumlah lingkup bidang yang beranekaragam dan materi muatan yang acapkali tidak saling terkait satu dengan lainnya[20], lazim juga disebut sebagai paket bersama yang mencakup satu atau kombinasi sejumlah lingkup bidang yang tidak saling terkait kedalam sebuah dokumen legislasi yang disetujui melalui pemungutan suara parlemen[21]. Metode ini juga dipergunakan sebagai metode yang efektif menggabungkan sejumlah materi muatan yang tidak saling terkait serta memiliki kompleksitas dan undang-undang yang komprehensif.

Metode omnibus legislation menjadi metode legislasi yang mulai ditransplantasikan pada pelbagai negara-negara di dunia dengan keyakinan bahwa metode tersebut dapat membantu mewujudkan kehendak politik dalam akselerasi pembangunan nasional, hal ini juga secara simultan dapat mencapai pelbagai agenda pembangunan domestik dan mengimplementasikan standar-standar internasional dalam proses pembangunan . Metode ini menjadi solusi metodologis yang dapat menjangkau sejumlah persoalan dalam proses legislasi , jalan pintas untuk memangkas resistensi, inkomprehensivitas, dan legislasi yang bermasalah[24] , demikian pula formulasi produk legislasi mencakup reformasi hukum terhadap gejala hiper-regulasi.

Massicotte menyebutkan penggunaan metode omnibus legislation menjadi sarana dalam penataan legislasi, konsep metode tersebut mendasarkan sebuah rancangan undang-undangan dengan sejumlah substansi persoalan mayor dan minor dikompilasi dan digabung kedalam sebuah draf rancangan undang-undang yang besar. Massicotte juga menyebutkan setidaknya terdapat dua kelebihan penggunaan metode

[19]Denis Kirchhoff & Leonard J.S. Tsuji (2014) Reading between the lines of the 'Responsible Resource Development' rhetoric: the use of omnibus bills to 'streamline' Canadian environmental legislation, Impact Assessment and Project Appraisal, 32(2), 108-120, DOI: https://doi.org/10.1080/14615517.2014.894673.

[20]Noémi Sebők, (2021). Ittai Bar-Siman-Tov (ed.): Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation, International Journal of Parliamentary Studies, 1(2) 336–340,

[21]A.W. Barrett and M.E. Soha, 'Presidential Success on the Substance of Legislation,' Political Research Quarterly 60(1),

[22]E. Carbonara and F. Parisi, 'The paradox of legal harmonization,' Public Choice, 132(3-4) (2007) 367 at 367-369.

[23]L. Cockram, 'Grievance before Supply': Omnibus Budget Implementation Legislation as a Case when Party Discipline Damages Parliamentary Democracy, Master Thesis, (Canada: Dalhousie University, 2014) 1-3, 6-7.

[24]P.van Lochem, 'Legislation against the rule of law – an introduction', The Theory and Practice of Legislation, 5(2) (2017) 96-97.

ini yakni pertama, metode omnibus legislation mendorong proses pembentukan undang-undang dan legislasi yang efisien dan mencegah kemungkinan sejumla perbedaan dalam draf rancangan undang-undang, serta kedua, metode ini dipergunakan untuk menjawab sejumlah rancangan legislasi kontroversial sehingga dapat mencegah potensi resistensi oleh kelompok partai-partai oposisi . Hal-hal tersebut juga ditegaskan oleh O'Brien and Bosc, bahwa tujuan penerapan metode omnibus legislation yakni untuk mengompilasi sejumlah materi materi muatan kedalam sebuah draf undang-undang dari sebuah kebijakan yang mengarah pada prinsip penyatuan dan tujuan kesatuan[25]. Baik Massicotte maupun O'Brien and Bosc menegaskan penerapan metode omnibus legislation yang dilakukan oleh Pemerintah dan Parlemen dapat mengatasi sejumlah hambatan dalam proses legislasi maupun perubahan undang-undang menjadi sebuah proses menuju efektif, efisien, dan produk legislasi yang komprehensif.

Disisi lain, tujuan kesatuan juga menjadi urgensi dan justifikasi normatif penerapan metode omnibus legislation kendatipun ada persoalan terhadap penerimaan publik maupun kebutuhan publik akan hukum[27] . Metode ini mampu menghasilkan sejumlah undang-undang yang mendorong keuntungan ekonomis dan mencapai kepentingan pemerintah, yang dalam praktiknya memicu persoalan fundamental tersendiri[28]. Hal ini menjadi kompromi kemampuan, komitmen, maupun tanggung jawab antara Pemerintah dengan Parlemen, kendatipun kehendak politik memicu situasi yang rumit yang berpotensi memotong sejumlah tahapan legislasi.

Metode omnibus legislation juga menghadapi kritik atas potensi legislasi yang tidak demokratis, acapkali juga mengebiri dan mengesampingkan nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan juga tidak berpihak terhadap kepentingan publik. Brabazon and Kozolanka melalui penelitiannya juga menegaskan bahwa praktik penerapan metode omnibus legislation memicu sejumlah persoalan serius walaupun terdapat keefektifan yang nyata dari kebijakan yang telah dihasilkan, yang merefleksikan suatu inskripsi antara pemahaman parlemen, konotasi politis, serta upaya menggabungkan pembentukan ataupun perubahan terhadap sejumlah Undang-undang kedalam sebuah rancangan undang-undang [29].Hal ini dipergunakan untuk menelaah lebih jauh sejumlah materi muatan yang sama dan mencegah terjadinya substansi yang tidak berkaitan. Metode ini menjadi aras persoalan demokrasi dalam proses legislasi, serta memicu kesulitan bagi parlemen untuk menyederhanakan substansi rancangan undang-undang berbasis omnibus legislation[30]. Hal ini juga berkontribusi terhadap penyalahgunaan metode ini yang mengebiri peranan parlemen, serta menyimpang dari pemerintah. Dodek juga menyebutkan bahwa pengakuan dan penempatan secara berlebihan terhadap pemisahan kekuasaan yang dapat mengancam demorasi[31]. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dihadapi dari penerapan metode ini, praktik pengunaan metode omnibus legislation menjadi opsi yang acapkali dipergunakan dalam mengakselerasi dan mencapai reformasi legislasi nasional.

Penerapan metode omnibus legislation di Indonesia telah berlangsung dalam kurun waktu yang tidak singkat, hal ini ditandai dengan beberapa sumber berbeda yang menegaskan metode ini telah diterapkan sejak era Hindia Belanda sebagaimana pernyataan Satya Arinanto selaku Ahli dalam Sidang Perkara PUMK

[25]L. Massicotte, 'Omnibus Bills in Theory and Practice', Canadian Parliamentary Review, 36(1) (2013) 13 at14-16.

[26]A. O'Brien and M. Bosc, House of Commons Procedure and Practice, (Cowansville, QC: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009) 724.

[27]Gede Marhaendra Wija Atmaja, Ni Luh Gede Astariyani, Nyoman Mas Aryani & Bagus Hermanto (2022). Hukum Kebijakan Publik, Cetakan Pertama, Denpasar: Swasta Nulus bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 115-117.

[28]I.B.S.Tov, 'An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation', in: I.B.S.Tov (ed.), Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation. (Switzerland Cham: Springer Nature, 2021, forthcoming) 1 at 3-8.

[29]H. Brabazon and K. Kozolanka, 'Neoliberalism, Authoritarian-Populism, and the 'Photo-Op Democracy' of the Publicity State: Changes to Legislative and Parliamentary Norms by the Harper Government,' Canadian Journal of Political Science, 51(2) (2018) 253 at 262-264.

[30]Daniel Greenberg, CB, (2021). Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation, Statute Law Review, Volume 42, Issue 3, October 2021, Pages 410–411, DOI: https://doi.org/10.1093/slr/hmab023.

[31]A.M. Dodek, 'Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations', Ottawa Law Review, 48(1) (2017) 1 at 8-10.

Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kendatipun demikian, pasca pemerintahan Joko Widodo, praktik metode omnibus legislation membumi dan mendapat legitimasi yuridis, terlepas adanya kritik dan diskursus akademis yang terjadi dalam beberapa waktu lalu dengan penerapan metode omnibus legislation dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Perpajakan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Penerapan metode omnibus legislation yang juga telah diakomodir dalam UU PPP 2022, secara teoritis dan praktikal dapat diterapkan dengan menambahkan instrumen tambahan, alternatifnya dapat menerapkan pengonstruksian hierarki perundang-undangan ulang dengan menambahkan undang-undang konsolidasi (Consolidation Law) sembari mengisi celah sistematisasi hukum perundang-undangan, atau lazim disebut prelude to law reform[32]. Konsolidasi dilakukan terhadap beberapa perundang-undangan dengan satu tema/area dalam satu volume, dipilah, dikumpulkan ke dalam kluster sesuai tema yang didasarkan skala kebutuhan dalam satu naskah informal yang dapat memberikan kemudahan bagi publik dalam satu tema khusus perundang-undangan. Tawaran lain dapat menimbang penerapan pada level Peraturan Presiden yang mengkonkritkan persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, dalam kerangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Peraturan Presiden tersebut sebagai manifestasi kebijakan publik pemerintah dalam penyelesaian masalah-masalah disharmonisasi perundang-undangan dan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat[33].

Penerapan pada level peraturan daerah dapat dimungkinkan mengingat jumlah Perda yang sangat banyak dengan potensi permasalahan regulasi terkait disharmonis, tidak implementatif, maupun bertentangan dengan pelbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat . Metode omnibus legislation yang diterapkan dalam penataan sistem perundangan tingkat daerah, dapat juga dilakukan dalam upaya menata kembali sistem perundangan di tingkat daerah, meskipun di satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda dan tidak seragam, sistem aturan hukum pemerintahan daerah di Indonesia dapat terta secara efektif, efisien, dan komprehensif-keterpaduan[35]. DPRD dalam hal ini dapat mengambil prakarsa untuk mengevaluasi pedoman pembentukan peraturan daerah yang berlaku dan melakukan perubahan seperlunya sehingga metode omnibus legislation dapat dipraktikkan dalam proses legislasi di daerah masing-masing, dalam hal ini melalui: (1) inventarisasi semua Perda dan Perkada yang masih berlaku dan tidak berlaku lagi; (2) klasifikasi/kluster-kluster Perda menurut bidang materi yang diatur disertai evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan; (3) pengelompokan Perkada sesuai bidang materi yang diatur, serta sifatnya sebagai pelaksana Perda atau bersifat mandiri; (4) studi evaluasi, audit norma dan analisis hukum horizontal dan vertikal sesuai hierarki di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan (5) perancangan Perda-perda omnibus dalam penataan peraturan perundangan daerah yang harmonis dan terpadu[36]. Tentunya diperlukan kesamaan persepsi antara DPRD dan kepala daerah untuk mencapai pentingnya agenda penataan sistem peraturan

[32]Sarjana, I. Made, et al. "Omnibuslaw Employment Cluster: Is It A Form of Labor Exploitation in the Indonesian Context?." UUM Journal of Legal Studies 14.1 (2023): 57-88, DOI: https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.1.3.

[33]Ibnu Sina Chandranegara 'Instalasi Metode Omnibus ke dalam Sistem Perundang-undangan', dalam: Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara (eds.), 2020, Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional, 25-52, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 40-44.

[34]Rishan, Idul, and Imroatun Nika. "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29.1 (2022): 166-188, DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art8.

[35]Helmi, Helmi. "Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme." Undang: Jurnal Hukum 4.2 (2021): 441-472, DOI: https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472.

[36]Supriyadi, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15.2 (2021): 257-270, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270.

perundangan daerah, yang menyesuaikan dengan politik hukum yang dijalankan pemerintah pusat[37].

Praktik penerapan metode omnibus legislation dalam pembentukan UU Ciptaker didasarkan pada motivasi dan tindakan reformasi legislasi-regulasi melalui perspektif pembentuk undang-undang bermotivasi untuk mereformasi hukum secara komprehensif bahkan melakukan transplantasi (pergeseran paradigma)[38]. Paradigma terobosan hukum dibingkai dalam motivasi ekonomi sebagai komposisi utama dalam penyusunan UU Ciptaker, untuk mewadahi kenyamanan dan keamanan terhadap iklim investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dalam 11 kluster pengaturan (perizinan, investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pemberdayaan UMKM, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi) dalam 174 pasal UU Ciptaker dari hampir 80 undang-undang atau 1200 pasal undang-undang yang ada baik dalam wujud perubahan, pencabutan, atau penyusunan norma baru[39]. Praktik ini memang akhirnya mendapat pelurusan oleh MK dalam Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, yang menekankan kompatibilitas metode omnibus legislation dapat diterapkan hanya jika telah dipraktikkan dengan mengikuti kaidah atau acuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam metode yang pasti, baku, dan terarah/terukur, tindak lanjutnya tampak dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 (UU PPP 2022) yang telah mengakomodir amanat Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 untuk menyelaraskan penerapan metode omnibus legislation.

Praktik terkemudian, dalam UU HPP, mulanya sebagai RUU berbasis omnibus legislation yang bersamaan digagas dengan RUU Cipta Lapangan Kerja (kemudian menjadi RUU Ciptaker), RUU ini dengan format awal RUU Perubahan Kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 – UU Pokok Perpajakan, kemudian menjadi RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Didasarkan pada paradigma reformasi perpajakan, penerapan metode omnibus legislation pada RUU ini terhadap enam kluster pengaturan dalam 19 pasal secara mendasarkan dikaitkan dengan langkah kebijakan fiskal konsolidatif[40] dalam kerangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, optimalisasi penerimaan negara melalui fiskal, sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian, reformasi administrasi, perpajakan konsolidatif, perluasan basis perpajakan, dan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, dengan penataan pengaturan terhadap ketentuan pokok perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, program pengungkapan sukarela wajib pajak, pajak karbon, dan cukai.

Demikian halnya dengan UU IKN yang menggunakan basis metoda omnibus legislation untuk mengukuhkan RUU tersebut landasan hukum yang komprehensif dalam kerangka pembangunan Ibukota Negara/IKN baru. Kluster pengaturan dalam 44 pasal menerapkan omnibus legislation untuk mencabut, mengubah, dan membentuk norma yang baru[41] terhadap materi muatan kedudukan proses pembentukan, status, fungsi, prinsip dan cakupan wilayah IKN; bentuk, susunan, dan urusan pemerintahan IKN; pembagian wilayah IKN; Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan Keamanan; pemindahan Ibukota Negara; pendanaan dan penganggaran pembangunan IKN.

UU P2SK juga menerapkan basis metoda omnibus legislation dalam 339 pasal terhadap 14 Undang-undang eksisting mengingat perkembangan sektor keuangan belum mumpuni, diperlukan upaya pengembangan sector keuangan, kaitannya dengan paradigma peningkatan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, serta menerapkan metoda omnibus legislation dalam konteks perubahan dan pencabutan norma undang-undang eksisting[42], serta perumusan norma baru berkaitan dengan perbaikan

[37]Jimly Asshiddiqie, 2021, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, Cetakan Ketiga, Konstitusi Press (Konpress) bekerjasama dengan Jimly School of Law and Government, Jakarta, h. 230-232.

[38]Donald, Henry Lbn Toruan. "Problems of Harmonization on The Post-Establishment of Omnibus Law on Job Creation." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21.4 (2021): 459-472

[39]Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Reformasi Regulasi." Jurnal Legislasi Indonesia 17.1 (2020): 1-10

[40]Pradana, H. Syafa'at Anugrah, and Muh Andri Alvian. "Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law dalam Pengaturan Perpajakan." Amanna Gappa (2021): 114-124, DOI: https://doi.org/10.20956/ag.v29i2.20465.

[41]Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15.1 (2021): 149-164, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.149-164.

[42]Mufrih, Adi Nurhani, and Jamaliah Hadiroh. "Progresifitas Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional." Alhamra Jurnal Studi Islam 3.2 (2022): 77-90, DOI: http://dx.doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487.

pengaturan untuk dukungan penguatan investor, penguatan investasi jangka panjang, peningkatan kompetisi dan efisiensi, mitigasi risiko, serta peningkatan perlindungan investor dan konsumen dalam peningkatan kepercayaan pasar, dalam 18 kluster pengaturan materi muatan yakni kelembagaan pengawasan sektor keuangan; perbankan; pasar uang, valuta asing, dan pasar modal; perasuransian; asuransi usaha bersama; program penjaminan polis; usaha jasa pembiayaan; usaha modal ventura; dana pensiun; kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; lembaga keuangan mikro; konglomerasi keuangan; ITSK/inovasi teknologi sector keuangan; penerapan keuangan berkelanjutan; inklusi keuangan dan perlindungan konsumen; akses UMKM; sumber daya manusia dan tata kelola; serta stabilitas sistem keuangan.

Secara garis besar, penerapan pada keseluruhan UU tersebut dengan metode atau teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas: (1) multisektor atau terdiri dari pelbagai sektor dengan tema sama; (2) terdiri dari banyak pasal implikasi dari multisektor; (3) terdiri dari perundang-undangan yang terkumpulkan dalam satu wadah yang baru; (4) mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terkait dengan peraturan lain; (5) menegasikan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain.

Berdasarkan visualisasi tersebut, merefleksikan sejumlah praktik penerapan metode omnibus legislation yang telah diejawantahkan ke dalam produk undang-undang, sebagaimana diuraikan sebelumnya, penerapan praktik metode omnibus legislation ditujukan untuk peningkatan kualitas legislasi yang didesain dengan teknik, metode maupun pendekatan baru dalam bingkai transplantasi hukum dengan harapan untuk mengatasi pelbagai isu legislasi seperti hiperlegislasi, legislasi yang tumpang tindih, legislasi yang kontradiktif, bahkan legislasi yang tidak efektif. Ketujuh undang-undang yang teridentifikasi mengunakan metode omnibus legislation tersebut diwujudkan untuk memutus mata rantai persoalan legislasi yang berkorelasi terhadap isu birokrasi, hegemoni, korupsi sistemik, hilangnya transparansi, dan persoalan dalam kepemerintahan. Lebih lanjut, agenda reformasi legislasi yang sedianya berkorelasi langsung terhadap peningkatan standar ekonomi dan hidup rakyat[43], serta mewujudkan kerangka berkelanjutan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti halnya aspek politik dan teknis pemilihan umum, isu pemerintahan daerah, tindak lanjut terhadap peran Indonesia di kancah forum internasional, penanganan bencana non-alam, paket kebijakan pemulihan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat, serta pembentukan identitas negara yang baru dalam wujud ibukota negara.

Namun demikian, dalam langkah awal pemicu persoalan dan kritik terhadap praktik metode didasarkan pada pertama, metode omnibus legislation menyimpangi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak memenuhi kaidah dan proses formil pembentukan undang-undang. Kedua, lemahnya landasan hukum yang dipergunakan mengingat kemunculan secara formal adanya metode ini sebagai langkah perbaikan legislasi diwujudkan dalam Perpres RPJMN 2020-2024 tidak dituangkan ke dalam UU PPP. Ketiga, proses pembentukan undang-undang berbasis metode omnibus legislation dinilai tidak merefleksikan kebutuhan konkrit publik dan cenderung berfokus pada kepentingan politik pemerintah semata, tanpa disertai pemaknaan yang nyata terhadap keterlibatan publik bahkan produk rancangan undang-undang yang dapat menjangkau kebutuhan hukum masyarakat[44]. Keempat, melegalkan praktik degradasi demokrasi dan nilai-nilai negara hukum dengan terbentuknya pemerintah yang oligarki, peranan parlemen yang lemah, dan ancaman terhadap sendi-sendi demokrasi akibat penerapan secara sepihak atas metode omnibus legislation dalam proses legislasi[45].

[43]A.Bedner, 'Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Translanting Legal Institutions', Hague Journal on the Rule of Law, 5(2) (2013) DOI: 10.1017/S1876404512001145, 253 at 262-263.

[44]Bagus Hermanto & Nyoman Mas Aryani (2022). Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice, Theory and Practice of Legislation, 9(3), 425-450, DOI: 10.1080/20508840.2022.2027162, pp. 427-428, 432-433.

[45]A.Asrinaldi, M.A. Yusoff, and Z.A. Karim, 'Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia', Asian Journal of Comparative Politics (2021) DOI: 10.1177/2057891121995564, 1 at 8-9.

B.2. Formulasi Pengaturan HAM melalui Omnibus Legislation dalam Penguatan HAM di Indonesia

Upaya penegakan terhadap HAM merupakan tanggungjawab negara melalui pemerintah dalam arti luas beserta masyarakat yang harus didukung oleh empat faktor yakni:[46]

a. ada peraturan hukum terkait HAM yang pasti dan jelas;
b. ada unsur pelaksana atau penegak hukum, berupa polisi, jaksa, hakim, lembaga mediasi lain, yang memiliki moralitas serta terpuji;
c. ada sumber dana, daya, sarana maupun prasarana yang cukup/memadai; dan
d. ada dukungan serta kesadaran hukum seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks ini, masalah penegakan HAM bukanlah semata-mata hanya masalah peraturan hukum an-sich, namun juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, budaya, ekonomi maupun pendidikan masyarakat, sehingga dapat mensinergikan upaya menuju kepastian perwujudan HAM yang sedianya menjadi tanggung jawab bagi negara melalui pihak pemerintah.

Penegakan HAM yang tergolong klasifikasi hak sipil maupun politik menjadi tanggungjawab negara secara mutlak serta mengikat. Hal ini bermakna bilamana terjadi pelanggaran terhadap klasifikasi hak-hak tersebut maka negara satu-satunya memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi pemenuhannya bahkan memulihkan dampak pelanggarannya,[47] mengingat hak-hak sipil maupun politik merupakan hak-hak yang sifatnya universal. Bila negara ataupun pemerintah (sebagai state actor) yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia maka dapat dituntut pada pengadilan hak asasi manusia nasional ataupun pengadilan kejahatan internasional. Penegakan hak asasi manusia yang tergolong klasifikasi hak-hak ekonomi, sosial serta budaya berkebalikan dengan klasifikasi sebelumnya, mengingat sifatnya tidak universal, dalam artian harus ditempatkan pada "penyesuaian menurut kemampuan sumber daya negara", [48] akan tetapi bila pemerintah belum mampu untuk hadir secara aktif memenuhinya maka tidaklah bisa dituntut ataupun diadili, namun negara tetaplah bertanggung jawab secara moral melalui kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial maupun budaya tersebut.

Tanggung jawab negara dalam hal penataan peraturan perundang-undangan HAM didasarkan pada sejumlah persoalan yang tercermin dari beberapa undang-undang terkait dalam bidang cakupan HAM. Tanggung jawab negara terhadap aspek HAM sebagai alat analisis dalam rangka memberikan penguatan serta justifikasi bagi rekonstruksi pengaturan HAM secara komprehensif. Namun demikian sejumlah persoalan yang mengemuka tampak dalam perundang-undangan bidang hak asasi manusia memiliki urgensi untuk diatur lebih lanjut dengan formulasi undang-undang berbasis omnibus legislation, dengan justifikasi pertimbangan utama ini.

Pertama, pertimbangan pencapaian kualitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pembentukan Undang-undang

Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi legislasi menjadi satu dari sejumlah agenda utama yang hendak dikejar oleh berbagai negara di dunia[49], khususnya negara-negara berkembang dalam hal ini Amartya Sen cenderung mencermati pelbagai persoalan tersebut sebagai sasaran pembangunan yang didasarkan pada

[46]Irsan, K., et.al., 2004,"Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komnas HAM menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta,
[47]Sujatmoko, A., 2016. Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 330-350, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6, h. 335-338.

[48]Marzuki, S., 2013. Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia: Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004, Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009, Jurnal Yudisial, 6(3), 189-206, DOI: http://dx.doi.org/10/29123/jy.v6i3.98, h. 193-194.

[49]A.W. Seidman, and R.B. Seidman, 'Lawmaking, development and the Rule of Law', in: J. Arnscheidt, B. van Rooij & J.M. Otto (eds.), projects (Netherlands: Leiden University Press, 2008) 91 at 94-95.

kebebasan dan pengembangan ekonomi bagi setiap negara[50]. Namun demikian, tidak terdapat satupun negara yang secara murni berhasil mencapai target ambisius tersebut[51] terlebih bagi negara-negara berkembang yang berhadapan dengan pelbagai persoalan yang kronis[52]. Yong Shik-Lee menyatakan bahwa dalam pembangunan, instrumen hukum dijadikan sarana dalam mewujudkan pembangunan menuju peningkatan ekonomi dan secara komprehensif juga terkait pengembangan ekonomi, sosial, standar hidup, dan pelbagai aspek kehidupan[53] . Lebih lanjut, isu utama yang menjadi dasar persoalan dalam pembangunan nasional yakni disebabkan rendahnya kualitas legislasi[54] .

Berbasis fakta-fakta tersebut, Indonesia dihadapkan pada persoalan yang sangat kompleks terhadap stagnannya kualitas peraturan perundang-undangan nasional, kendatipun agenda reformasi telah diupayakan untuk diwujudkan termasuk reformasi hukum nasional[55], yang juga menghambat dalam proses pembangunan nasional di segala bidang, mencakup mereformasi sistem hukum nasional, yang dalam beberapa tahun terakhir semakin mengemuka, diupayakannya berbagai langkah konkrit dalam peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia[56] .

Faktor-faktor persoalan atau kendala setidaknya pernah diidentifikasikan relevansinya terhadap urgensi pengaturan hak asasi manusia secara komprehensif berbasis omnibus legislation yakni ketaatan terhadap hukum yang tertinggi dan putusan pengadilan, amandemen dan redesain kelembagaan legislasi dan regulasi, koordinasi yang komprehensif antar lembaga penataan instrumen kebijakan perencanaan, serta keselarasan pelbagai program hak asasi manusia yang secara langsung berkorelasi terhadap dalam akselerasi kualitas regulasi dan legislasi nasional[57].

Kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan undang-undang dengan basis omnibus legislation memiliki relevansi dalam hal mendasarkan pentingnya formulasi pengaturan bidang HAM yang integratif dan mencakup kebutuhan hukum yang dinamis terkait penguatan HAM dalam undang-undang berbasis omnibus legislation tersebut. Perlu diingat, bahwa kewajiban yang dijalankan negara terhadap HAM terkait membuat legislasi (aturan hukum) dan langkah-langkah administratif (kebijakan)[58]lainnya yang memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai HAM dengan menghormati (to respect), melindungi (to protect), serta memenuhi (to fulfill) kewajiban negara terhadap HAM[59]. Negara berperan dalam sarana hukum tentunya dengan basis ini mekanisme hukum 'dikemas' dalam produk hukum yang tidak mengingkari eksistensi HAM[60], secara substansial, harus mengacu pada instrumen hukum HAM internasional serta dapat mengelaborasi unsur-unsur lokal yang partikularistik dalam sarana hukum untuk mengatur HAM selaras dengan nilai-nilai universal HAM.

Hal tersebut tidak terlepas dengan persoalan substansi hukum HAM yang belum memastikan tanggung jawab negara[61], pengaturan dengan semangat pembaruan hukum yang masih parsial[62], serta belum secara komprehensif mengatur dan memastikan perlindungan dan penegakan HAM[63] sejalan dengan pelbagai instrumen hukum internasional bidang HAM[64]. Capaian dalam hal substansi hukum masih diperlukan penguatan yang disusun dalam satu wadah pengaturan dengan mencakup aspek-aspek HAM secara

[50]Amartya Sen, 'The Concept of Development' dalam H. Chenery, and T.N. Srinivasan (eds.), h. 15–18.

[51]L. Mader, 'Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality of Regulation', Statute Law Review, 22(2)(2001) 119 at 121-122, 125-127.

[52]Bagus Hermanto (2021). 17 June 2021 at Faculty of Law, Udayana University, 1-20, pp. 5-10.

[53]Yong Shik Lee, "General Theory of Law and Development" Cornell International Law Journal, 50, Iss. 3, (2017), pp. 428–430.

[54]I Gede Yusa & Bagus Hermanto (2022)., pada 20 Mei 2022 di Hotel Aryaduta, Nusa Dua, Bali, 1-20, pp. 5-10.

[55]R. Diprose, D. McRae, and V.R. Hadiz, '

[56]Made Subawa, et.al. (2022) , 1-10, p. 5-7.

[57]H. Xanthaki, 'Drafting Manuals and Quality in Legislation: (113-117.

[58]McGregor, K. & Setiawan, K. (2019). Shifting from international to "Indonesian" justice measures: 837-861, D

[59]Hermanto, B. (2019). Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma terhadap Pengaturan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia,

[60]Basuki, U. (2012). Konstitusionalitas HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD

[61]Sujatmoko, A. (2015) Hukum HAM dan Hukum Humaniter, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 40-41.

[62]Mutaqin, Zezen Zaenal, "The Strong State and Pancasila: Reflecting Human Rights in the Indonesian Democracy,

[63]Tibaka, Leli, and Rosdian. "The Protection of human rights in Indonesian constitutional law after the amendment

komprehensif[65], sehingga efektivitas dapat diwujudkan sembari mendorong efisiensi dalam pembentukan undang-undang HAM dengan basis metode tersebut, dengan demikian kualitas perundang-undangan dapat mengalami perbaikan dengan kontribusi pembentukan undang-undang tentang HAM dengan basis metode omnibus legislation.

Kedua, Capaian Pengaturan HAM saat ini dan Peneguhan Politik Hukum HAM melalui Formulasi Pengaturan

Negara yang menjadi salah satu subjek hukum internasional lazim juga disebut sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan pihak yang memiliki otoritas. Penyelenggaraan otoritas ini harus juga dibarengi dengan komitmen negara tidak menyalahgunakan kewenangan (abuse of power). Kewajiban negara ini juga telah digariskan secara internasional melalui sejumlah instrumen hukum internasional dan juga diserap pada tataran hukum nasional tiap-tiap negara.[66] Garis-garis yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum internasional dan nasional berimplikasi memunculkan keharusan mewujudkan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang merefleksikan tanggung jawab pemerintah.

Perwujudan kewajiban negara untuk memastikan tercapainya komitmen pemenuhan HAM secara konkrit diimplementasikan melalui jaminan pemerintah tidak melakukan abuse of power serta menjamin hak-hak asasi yang melekat bagi setiap individu, menuntut negara ada dalam kerangka to protect, to ensure, serta to fulfill of human rights. Hak asasi manusia dapat secara umum dipahami sebagai hak yang secara inheren dalam kemanusiaan (... inherent in our nature ... be as human beings).[67] Indonesia berkewajiban moral maupun hukum untuk mencapai perlindungan HAM pada Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan negara wajib melindungi, memenuhi, serta menghormati HAM sebagai wujud tanggungjawab negara. Demikian halnya Preambule UDHR 1948 menggariskan bahwa perlindungan HAM harus dilakukan dalam kerangka negara hukum (whereas it its essential ... human rights should be protected by the rule of law). Tegasnya, negara harus mempergunakan instrumen hukum untuk menggariskan perlindungan HAM dalam perundang-undangan nasional berbasis kepastian hukum terhadap perlindungan HAM.

Berdasarkan spektrum politik hukum HAM, lemahnya perhatian terhadap segmen hak asasi manusia tampak dengan sejumlah pelanggaran HAM yang berat dengan penyelesaian secara represif tanpa disertai perangkat hukum nasional, ketiadaan institusi yang mengarusutamakan hak asasi manusia[68] , maupun pilihan hukum yang memadai terhadap isu hak asasi manusia serta sikap permisif dan pengabaian terhadap perkembangan HAM global turut menjadi catatan tersendiri terhadap lambatnya perkembangan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia pada era Orde Lama, Orde Baru hingga awal reformasi, cenderung menempatkan pemerintah saat itu belum fokus terhadap persoalan HAM termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM yang berat, sebaliknya pemerintah semakin memberi langkah-langkah koersif tidak bersesuaian dengan nilai HAM.

Demikian halnya pasca reformasi, pengaturan secara parsial dan cenderung mengabsorbsi sejumlah perkembangan global dalam pelbagai kesepakatan internasional atas substansi HAM dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar yakni diawali dengan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM (selanjutnya disebut sebagai Tap MPR HAM), penuangan dalam Undang-undang Nomor 39

[64]Natsif, F.A. (2020) Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 120-136.

[65]Ford, Michele (2011). International networks and human rights in Indonesia, in: Thomas W.D. Davis & Brian Galligan (eds.), Human Rights in Asia, Edward Elgar Publishing, DOI: https://doi.org/10.4337/9780857933263.00009.

[66]Yusa, I.G. dan Hermanto, B. (ed.), 2016. Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, h. 155.

[67]Aryani, N.M. dan Hermanto, B., 2018. Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial dan Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, 15(4), 369-383, h. 377.

[68]Crouch, M., 2013. Asian Legal Transplants and Rule of Law Reform: National Human Rights Commission in Myanmar and Indonesia, Hague Journal on the Rule of Law, 5(2), 146-177, DOI: 10.1017/S1876404512001108, pp. 157-158.

Tahun 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut sebagai UU HAM) serta perundang-undangan lainnya yang cenderung mencerminkan moral Indonesia menghadapi tuntutan negara-negara di dunia untuk mendorong proses demokratisasi Indonesia khususnya terhadap isu HAM.

Konfigurasi politik antara pemerintah dengan parlemen mencerminkan sarat kepentingan politis dalam pengaturan HAM serta munculnya impunitas dan permisif dalam penyelesaian kasus HAM sehingga tercipta kondisi hambatan terhadap pemberian perlindungan, kepastian, dan perasaan yang aman bagi perseorangan ataupun masyarakat.[69] Hal yang sama juga terjadi dalam penegakan hukum maupun pilihan hukum terhadap penyelesaian HAM yang belum memadai diakomodir melalui jalur-jalur penyelesaian dalam UU PHAM, dapat dilakukan baik melalui Pengadilan HAM yang permanen untuk kasus yang terjadi setelah diundangkannya UU PHAM, Pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus yang retroaktif, maupun penyelesaian secara ekstrayudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (selanjutnya disebut sebagai KKR). Penyelesaian melalui jalur yudisial maupun ekstrayudisial sesungguhnya merefleksikan perwujudan social defence policy[70], namun dalam beberapa dasawarsa reformasi ini juga belum tampak wujud konkrit dalam kebijakan maupun penerapan hukum terhadap pelbagai kasus HAM yang juga berkorelasi sebagai bagian dari kebijakan sosial (social policy),[70] masih belum sesuai dengan upaya-upaya mewujudkan ciri demokrasi, nilai negara hukum, dan tatanan birokrasi dalam pembentukan maupun penerapan hukum bidang HAM di Indonesia.[72]

Dengan demikian dibutuhkan pengaturan secara komprehensif berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip nasional menurut UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan[73], yang menjadi justifikasi terhadap penerapan metode omnibus legislation dipandang tepat sebagai metode yang menghasilkan undang-undang yang komprehensif secara utuh merefleksikan pelbagai ragam persoalan yang membutuhkan pengaturan dalam isu HAM.

Formulasi pengaturan undang-undang bidang HAM berbasis metode omnibus legislation ini secara khusus mencakup materi muatan yang mengombinasikan aspek administrasi, kelembagaan, substansi HAM, penegakan pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang berat serta penyelesaian hukum. Basis persoalan ini didasarkan dengan politik hukum nasional menuju penataan hukum nasional berbasis pada pelbagai pendekatan multidispliner maupun transplantasi hukum.

Era globalisasi dan revolusi industri saat ini mendorong percepatan reformasi hukum nasional termasuk dalam konteks pembangunan hukum nasional[74]. Secara fundamental, formulasi pengaturan relevansinya terhadap reformasi hukum khususnya reformasi legislasi dikaitkan dengan beberapa pertimbangan, secara politik, sebuah negara yang merdeka haruslah menentukan secara mandiri dan mampu menghasilkan sistem dan produk hukum yang merefleksikan identitas nasional, kebangsaan, dan nilai-nilai yang hidup berkembang di masyarakat. Secara sosiologis, eksistensi hukum yang menjadi refleksi produk kebudayaan, dan secara praktikal, kenyataan bekas negara jajahan yang menerima warisan sistem hukum dari negara penjajahnya yang tidaklah relevan untuk dipergunakan dan ketidakmampuan elemen-elemen sistem hukum nasional dalam mewujudkan implementasi HAM secara komprehensif sembari mendorong percepatan pembangunan nasional maupun peningkatan kualitas produk kebijakan yang dihasilkan.

[69]Astuti, L., 2016. Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kosmik Hukum, 16(2), 106-117, DOI: 10.30595/kosmikhukum.vi16i2.1955, h. 107-108.

[70]Utomo, N.A., 2016. Mengurai Kerangka Legislasi sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi, 13(4), 886-910, DOI: https://doi.org/10.31078/jk13410, h. 889-901.

[71]Sularto, R.B., 2018. Pengadilan HAM Ad Hoc: Teknik Kelembagaan dan Kebijakan Hukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, h. 175.

[72]Chalabi, A., 2014. Law as a System of Rights: A Critical Perspective, Human Rights Review, 15(2), 117-138, DOI: 10.1007/s12142-013-0297-8, pp. 119-120.

[73]Hadiprayitno, I.I., 2010, Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia, Human Rights Review, 11(3), 373-399, DOI: 10.1007/s12142-009-0143-1, pp. 379-383.

[74]I Gede Yusa, Bagus Hermanto & Nyoman Mas Aryani (2020). No-Spouse Employment and the Problem of the Constitutional Court of Indonesia, May 2020, Journal of Advanced Research in Law and Economics, XI(1(47)), 214 – 226,

Politik hukum nasional menempatkan hukum sebagai sarana merealisasikan tujuan dan visi nasional, dan akselerasi reformasi legislasi kaitannya dengan formulasi pengaturan HAM mendapat tempat utama yakni kerangka penataan peraturan perundang-undangan terkait, mencabut pelbagai kebijakan yang tidak bersesuaian dengan perwujudan pengaturan HAM yang komprehensif[75], serta menyusun norma yang baru dalam undang-undang berbasis identitas nasional, nilai-nilai sosial, dan kepentingan publik melalui perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum, eliminasi terhadap pelbagai persoalan substansi hukum masa lalu, mengakomodir kepentingan nasional dan kebutuhan hukum yang tepat dalam kerangka isu HAM berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945[76].

Cakupan isu peraturan perundang-undangan yang luas/komprehensif dalam bidang HAM mencakup delapan isu-isu krusial yakni pertama, konseptualisasi HAM berupa definisi, jenis/bidang, lembaga-lembaga terkait, substansi hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijamin, dihormati, dan dipenuhi, perkecualian terhadap konten pengesahan perjanjian internasional bidang hak asasi manusia. Kedua, cakupan aspek-aspek pembangunan Hak Asasi Manusia dan rumusan kebijakan HAM. Ketiga, isu pelanggaran HAM yakni klasifikasi, kelembagaan dan mekanisme yuridis terhadap penyelesaian/penegakan HAM. Keempat, penuangan dalam Peraturan Perundang-undangan terhadap substansi HAM. Kelima, isu Pelanggaran HAM Berat, Pengadilan HAM, dan Mekanisme Penyelesaian, serta Kelembagaan Ekstrayudisial. Keenam, penuangan Pancasila dan Asas-asas dalam ham, termasuk Penegakan/Pilihan Penyelesaian Hukum Pelanggaran HAM. Ketujuh, penganggaran, Fasilitas, Tindak Lanjut Perlindungan, Pemajuan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM. Kedelapan, rumusan Penegasan terhadap Kelompok-kelompok rentan yakni anak, perempuan, kelompok marginal, golongan minoritas, dan masyarakat adat.

Formulasi pengaturan Undang-undang berbasis omnibus legislation terkait isu HAM memperhatikan beberapa aspek yakni secara filsafati, tunduk terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang saling interdependen antara konteks materiil dan formil dari rancangan undang-undang bidang HAM selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai yang berkembang tumbuh serta hidup dalam masyarakat Indonesia. Secara praktikal, mampu mencerminkan keterlibatan partisipasi publik dalam ranah yang nyata sebagaimana Sherry Arnstein [77], mendorong terwujudnya partnership/kemitraan dengan keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik, delegate power/ delegasi kewenangan dengan menempatkan kewenangan masyarakat lebih besar dari pada penyelenggara negara dalam perumusan kebijakan, dan citizen power/ kontrol warga negara dengan kewenangan memutus, melaksanakan dan mengawasi dalam kerangka undang-undang komprehensif terkait HAM berbasis omnibus legislation. Secara metodologis, dalam melakukan terobosan hukum berbasis metode omnibus legislation tetap memerlukan batasan dalam kerangka prosedural acuan dalam pembentukan undang-undang [78] yang dapat berkesinambungan mencapai undang-undang bidang HAM yang komprehensif, efektif, dan efisien, memastikan peningkatan kualitas legislasi dan regulasi[79] , serta mendorong akselerasi reformasi legislasi dan implementasi HAM. Secara teknokratik, melalui undang-undang berbasis omnibus legislation dalam bidang HAM ini menjadi landasan terwujudnya keselarasan, kesinambungan, dan aktualisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang HAM yang menjadi aras dalam mencapai tatanan yang berkeadilan, berkepastian, serta berkemanfaatan terhadap kegagalan sistem HAM

[75]Mahy, Petra. "Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments." Asian Journal of Comparative Law 17, no. 1 (2022): 51–75. doi: 10.1017/asjcl.2022.7.

[76]I Gede Yusa, Bagus Hermanto & Ni Ketut Ardani (2021). Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan, Proceeding on the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2021), DOI: 10.2991/assehr.k.211221.001, 1-10, pp. 3-5.

[77]Sherry R. Arnstein, 1969, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, Iss. 4, 216-224, DOI: 10.1080/01944366908977225, h. 216-218.

[78]Bagus Hermanto (2022). Refleksi terhadap Perubahan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Majalah Konstitusi Edisi Juni 2022 Nomor 184, h. 8-10.

kontemporer. Secara substantif, rumusan substansi dalam rancangan undang-undang berbasis omnibus legislation ini dapat menjadi instrumen hukum dalam pengakuan, perlindungan, pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM secara implementatif[80], tepat guna, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam bidang HAM.

C. Penutup

Metode omnibus legislation merupakan metode bypass dalam pembentukan undang-undang, yang mencakup banyak materi muatan dan lingkup bidang yang acapkali berlainan namun menjadi satu undang-undang. Namun demikian, dalam proses pembentukan undang-undang berbasis omnibus legislation cenderung menghasilkan proses legislasi yang illiberal ditandai dengan pengesampingan nilai demokrasi dan negara hukum, pemangkasan proses legislasi, terbatasnya ruang publik dalam proses legislasi, cakupan yang luas menjadikan perhatian tidak tertuju terhadap hal-hal sederhana, dan undang-undang yang dibentuk acapkali sarat kepentingan politis serta keberpihakan terhadap kelompok tertentu.

Pengaturan berbasis omnibus legislation terkait persoalan HAM di Indonesia, dalam hal ini secara fundamental didasarkan pada pengaturan yang tersebar serta ketidakmampuan produk legislasi dalam menjawab kebutuhan hukum akan perkembangan dan dinamika HAM. Alternatif solusi melalui transplantasi metode omnibus legislation yang telah dibakukan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Pemikiran kedepan dalam kompatibilitas penerapan metode omnibus legislation dalam undang-undang HAM mencakup dimensi lingkup konseptual HAM, perkembangan global dalam isu HAM yang relevan dapat dirumuskan dalam legislasi nasional, pembenahan struktur dan birokrasi HAM, penataan dan sinkronisasi pembangunan HAM, pengaturan terhadap kelompok rentan, dan penegakan HAM terhadap kasus-kasus pelanggaran yang telah menciptakan impunitas, permisif, dan parsialitas dalam penyelesaian pelbagai pelanggaran HAM.

[79]T. Drinóczi, 'Concept of Quality in Legislation – Revisited: Matter of Perspective and a General Overview', Statute Law Review, 36(3) (2015) DOI: 10.1093/slr/hmv008, 211 at 216-220.

[80]Haris Azhar. 2014. The Human Rights Struggle in Indonesia: International Advances Domestic Deadlocks, Sur, v. 11, n. 20, Jun./Dec., 227-234.

Daftar Pustaka

Adam M. Dodek, 'Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations', Ottawa Law Review, 48(1) (2017).

Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15.1 (2021): 149-164, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.149-164.

Adriaan Bedner, 'Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Translanting Legal Institutions', Hague Journal on the Rule of Law, 5(2) (2013) DOI: 10.1017/S1876404512001145.

Amartya Sen, 'The Concept of Development' dalam H. Chenery, and T.N. Srinivasan (eds.),Handbook of Development Economics, (Netherlands: Elsevier Science Publishers B.V., 1988).

Andrea Broderick (2020) Of rights and obligations: the birth of accessibility, The International Journal of Human Rights, 24:4, 393-413, DOI: https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1634556.

Andrew W. Barrett and Matthew Eshbaugh-Soha, 'Presidential Success on the Substance of Legislation,' Political Research Quarterly 60(1), 100-112 (2007) DOI: 10.1177/1065912906298605, 101-103.

Andrey Sujatmoko, 2016. Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 330-350, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6.

Angela V. Carter, Gail S. Fraser, and Anna Zalik, 'Environmental Policy Convergence in Canada's Fossil Fuel Provinces? Regulatory Streamlining, Impediments, and Drift', Canadian Public Policy, 43(1) (2017) DOI:10.3138/cpp.2016-041.

Ann W. Seidman, and Robert B. Seidman, 'Lawmaking, development and the Rule of Law', in: J. Arnscheidt, Benjamin van Rooij & J.M. Otto (eds.), Lawmaking for Development Explorations into the theory and practice of international legislative projects (Netherlands: Leiden University Press, 2008).

Asrinaldi, M.A. Yusoff, and Z.A. Karim, 'Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia', Asian Journal of Comparative Politics (2021) DOI: 10.1177/2057891121995564, 1 at 8-9.

Audrey O'Brien and Marc Bosc, House of Commons Procedure and Practice, (Cowansville, QC: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009).

Azadeh Chalabi, 2014. Law as a System of Rights: A Critical Perspective, Human Rights Review, 15(2), 117-138, DOI: 10.1007/s12142-013-0297-8.

Bagus Hermanto (2021). Discover Future Prospect of Indonesia Criminal Law Reform: Questioning Adat Criminal Law existence, Material and Formal Legislation, and Constitutional Court Decision Frameworks, Paper was presented at International Seminar Faculty of Law Udayana University and Melbourne Law School, 17 June 2021 at Faculty of Law, Udayana University, 1-20.

Bagus Hermanto (2022). Refleksi terhadap Perubahan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Majalah Konstitusi Edisi Juni 2022 Nomor 184, 8-10.

Bagus Hermanto & Nyoman Mas Aryani (2022). Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice, Theory and Practice of Legislation, 9(3), 425-450, DOI: 10.1080/20508840.2022.2027162, pp. 427-428, 432-433.

Barbara Sinclair, Unorthodox Lawmaking: New Legislative Processes in the U.S. Congress, (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1997).

Basuki, U. (2012). Konstitusionalitas HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 1(2), DOI: https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1927.

Charlotte Setijadi (2021) The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi's Indonesia in the Time of Covid-19, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 57(3), 297-320, DOI: https://doi.org/10.1080/00074918.2021.200434.

Daniel Greenberg, CB, (2021). Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation, Statute Law Review, Volume 42, Issue 3, October 2021, Pages 410–411, DOI: https://doi.org/10.1093/slr/hmab023.

Denis Kirchhoff & Leonard J.S. Tsuji (2014) Reading between the lines of the 'Responsible Resource Development' rhetoric: the use of omnibus bills to 'streamline' Canadian environmental legislation, Impact Assessment and Project Appraisal, 32(2), 108-120, DOI: https://doi.org/10.1080/14615517.2014.894673.

Donald, Henry Lbn Toruan. "Problems of Harmonization on The Post-Establishment of Omnibus Law on Job Creation." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21.4 (2021): 459-472, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.459-472.

Emanuela Carbonara and Fransesco Parisi, 'The paradox of legal harmonization,' Public Choice, 132(3-4) (2007) 367 at 367-369.

Ford, Michele (2011). International networks and human rights in Indonesia, in: Thomas W.D. Davis & Brian Galligan (eds.), Human Rights in Asia, Edward Elgar Publishing, DOI: https://doi.org/10.4337/9780857933263.00009.

Gabriel Lele, 'Revisiting the virtues of veto point: political corruption in post-Soeharto Indonesia', The Journal of Legislative Studies, 26(2) (2020) 275 at 280-283.

Gede Marhaendra Wija Atmaja, Ni Luh Gede Astariyani, Nyoman Mas Aryani & Bagus Hermanto (2022). Hukum Kebijakan Publik, Cetakan Pertama, Denpasar: Swasta Nulus bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Grita Anindarini Widyaningsih & Raynaldo Sembiring (2021). Environmental Protection in Indonesia after the Job Creation Law 2020, Chinese Journal of Environmental Law, 5(1), 97-107, DOI: https://doi.org/10.1163/24686042-12340065.

Haris Azhar. 2014. The Human Rights Struggle in Indonesia: International Advances Domestic Deadlocks, Sur, v. 11, n. 20, Jun./Dec., 227-234.

Hermanto, B. (2019). Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma terhadap Pengaturan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 89-106, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.441.

Helen Xanthaki, 'Drafting Manuals and Quality in Legislation: Positive Contribution towards Certainty in theLaw or Impediment to the Necessity for Dynamism of Rules?', Legisprudence, 4(2) (2010) DOI:10.1080/17521467.2010.11424705.

Helmi, Helmi. "Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme." Undang: Jurnal Hukum 4.2 (2021): 441-472, DOI: https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472.

Hikmahanto Juwana, (2006) "Human Rights in Indonesia," Indonesian Journal of International Law, Vol. 4: No. 1, Article 1. DOI https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.131, 27-60.

Honor Brabazon and Kirsten Kozolanka, 'Neoliberalism, Authoritarian-Populism, and the 'Photo-Op Democracy' of the Publicity State: Changes to Legislative and Parliamentary Norms by the Harper Government,' Canadian Journal of Political Science, 51(2) (2018).

I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, (ed.), 2016. Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.

I Gede Yusa, Bagus Hermanto & Nyoman Mas Aryani (2020). No-Spouse Employment and the Problem of the Constitutional Court of Indonesia, May 2020, Journal of Advanced Research in Law and Economics, XI(1(47)), 214 – 226, DOI: 10.14505/jarle.v11.1(47).26.

I Gede Yusa, Bagus Hermanto & Ni Ketut Ardani (2021). Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan, Proceeding on the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2021), DOI: 10.2991/assehr.k.211221.001, 1-10.

I Gede Yusa & Bagus Hermanto (2022). Dasar Alternatif Penataan Mekanisme Preventif dan Evaluatif: Komparasi dan Usulan Rekomendatif dalam Akselerasi Peningkatan Kualitas Legislasi dan Regulasi Nasional, Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN 2022, pada 20 Mei 2022 di Hotel Aryaduta, Bali, 1-20.

Ibnu Sina Chandranegara 'Instalasi Metode Omnibus ke dalam Sistem Perundang-undangan', dalam: Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara (eds.), 2020, Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional, 25-52, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Illan Bar-Siman-Tov, 'An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation', in: Illan Bar-Siman-Tov (ed.), Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation. (Switzerland Cham: Springer Nature, 2021, forthcoming).

Irene Istiningsih Hadiprayitno, 2010, Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia, Human Rights Review, 11(3), 373-399, DOI: 10.1007/s12142-009-0143-1.

Jimly Asshiddiqie, 2021, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, Cetakan Ketiga, Konstitusi Press (Konpress) bekerjasama dengan Jimly School of Law and Government, Jakarta.

Julie Fraser (2019) Challenging State-centricity and legalism: promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law, The International Journal of Human Rights, 23(6), 974-992, DOI: https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1577539.

Kusparmono Irsan, et.al., 2004,"Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komnas HAM menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Laras Astuti, 2016. Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kosmik Hukum, 16(2), 106-117, DOI: 10.30595/kosmikhukum.vi16i2.1955.

Leli Tibaka & Rosdian Rosdian. 2018. "The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law After the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia". Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 11 (3):266-88. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141.

Louis Massicotte, 'Omnibus Bills in Theory and Practice', Canadian Parliamentary Review, 36(1) (2013) 13-16.

Louise Cockram, 'Grievance before Supply': Omnibus Budget Implementation Legislation as a Case when Party Discipline Damages Parliamentary Democracy, Master Thesis, (Canada: Dalhousie University, 2014).

Luzius Mader, 'Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality of Regulation', Statute Law Review, 22(2)(2001).

Made Subawa, et.al. (2022). The Arrangement on Preventive and Evaluative Mechanism towards Regulatory and Statutory Laws Quality Improvement in Indonesia, Paper was presented at the Conference on Socio-Legal and Humanities Research 2022 by Faculty of Law Udayana University and Jawaharlal Nehru University India, at Hotel Prama Sanur Beach Bali, Denpasar, 1-10.

McGregor, K. & Setiawan, K. (2019). Shifting from international to "Indonesian" justice measures: Two decades of addressing past human rights violations, Journal of Contemporary Asia, 49(5), 837-861, DOI: https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1584636.

Melissa Crouch, 2013. Asian Legal Transplants and Rule of Law Reform: National Human Rights Commission in Myanmar and Indonesia, Hague Journal on the Rule of Law, 5(2), 146-177, DOI: 10.1017/S1876404512001108.

Michele Graziadei, 2009, Legal Transplants and the Frontiers of Legal Knowledge', Theoretical Inquiries in Law, 10(2) (2009), 723-734.

Mufrih, Adi Nurhani, and Jamaliah Hadiroh. "Progresifitas Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional." Alhamra Jurnal Studi Islam 3.2 (2022): 77-90, DOI: http://dx.doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487.

Muhtada, Dani. 2017. "Human Rights in Indonesia: A Never Ending Topic". JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) 2 (1), 1-2. https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16720.

Mutaqin, Zezen Zaenal, "The Strong State and Pancasila: Reflecting Human Rights in the Indonesian Democracy," Constitutional Review, 2(2), 159-188, DOI: https://doi.org/10.31078/consrev221.

Nabiyla Risfa Izzati (2022). Deregulation in Job Creation Law: The Future of Indonesian Labor Law, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol 9, No 2, 191-209, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a3.

Natsif, F.A. (2020) Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Noémi Sebők, (2021). Ittai Bar-Siman-Tov (ed.): Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation, International Journal of Parliamentary Studies, 1(2) 336–340, DOI: https://doi.org/10.1163/26668912-bja10026.

Nurrahman Aji Utomo, 2016. Mengurai Kerangka Legislasi sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi, 13(4), 886-910, DOI: https://doi.org/10.31078/jk13410.

Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, 2018. Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial dan Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, 15(4), 369-383.

Nyoman Mas Aryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi, & Bagus Hermanto (2022). Quo Vadis Protection of The Basic Rights of Indonesian Workers: Highlighting the Omnibus Legislation and Job Creation Law, Pandecta, 17(1), 103-120, DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.34948.

Patricia Popelier, (2021). The Practice of Omnibus Laws in Belgium: An Empirical Test. In: Bar-Siman-Tov, I. (eds) Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation. Legisprudence Library, vol 8. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72748-2_12, 283-313.

Peter van Lochem, 'Legislation against the rule of law – an introduction', The Theory and Practice of Legislation,

5(2) (2017) DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2017.1387729.

Petra Mahy, 2020. "COVID-19 and Labour Law: Indonesia". Italian Labour Law E-Journal, 13 (1S), 1-10, DOI: https://doi.org/10.6092/issn.1561-8048/10937.

Petra Mahy, "Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments." Asian Journal of Comparative Law 17, no. 1 (2022): 51–75. doi: 10.1017/asjcl.2022.7.

Pradana, H. Syafa'at Anugrah, and Muh Andri Alvian. "Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law dalam Pengaturan Perpajakan." Amanna Gappa (2021): 114-124, DOI: https://doi.org/10.20956/ag.v29i2.20465.

Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." Jurnal Legislasi Indonesia 17.1 (2020): 1-10, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602.

R.B. Sularto, 2018. Pengadilan HAM Ad Hoc: Teknik Kelembagaan dan Kebijakan Hukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Rachael Diprose, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz, 'Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn', Journal of Contemporary Asia, 49(5) (2019), DOI: 10.1080/00472336.2019.1637922, 691-705.

Raynaldo Sembiring, Isna Fatimah & Grita Anindarini Widyaningsih (2020). Indonesia's Omnibus Bill on Job Creation: a Setback for Environmental Law?, Chinese Journal of Environmental Law, 4(1), 97-109, DOI: https://doi.org/10.1163/24686042-12340051.

Ricca Anggraeni & Cipta Indra Lestari Rachman, (2020). "Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?." In International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), 180-182, DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.038.

Rishan, Idul, and Imroatun Nika. "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29.1 (2022): 166-188, DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art8.

Sardjana Orba Manullang, 2021. "Indonesian Law and Human Rights expert's View on the Constitutional court's Decision Against the Manpower Law from the Omnibus Law". Linguistics and Culture Review 6 (S5):1-14. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2043.

Sarjana, I. Made, et al. "Omnibuslaw Employment Cluster: Is It A Form of Labor Exploitation in the Indonesian Context?." UUM Journal of Legal Studies 14.1 (2023): 57-88, DOI: https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.1.3.

Sherry R. Arnstein, 1969, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, Iss. 4, 216-224, DOI: 10.1080/01944366908977225.

Sujatmoko, A. (2015) Hukum HAM dan Hukum Humaniter, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suparman Marzuki, 2013. Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia: Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004, Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009, Jurnal Yudisial, 6(3), 189-206, DOI: http://dx.doi.org/10/29123/jy.v6i3.98.

Supriyadi, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15.2 (2021): 257-270, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270.

Tibaka, Leli, and Rosdian. "The Protection of human rights in Indonesian constitutional law after the amendment of the 1945 constitution of the republic of Indonesia." Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum,

11(3), 266-288, DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141.

Timea Drinóczi, 'Concept of Quality in Legislation – Revisited: Matter of Perspective and a General Overview', Statute Law Review, 36(3) (2015) DOI: 10.1093/slr/hmv008.

Wicipto Setiadi, 'Regulatory Reform in Support of Indonesia Advancement', Italienisch, 11(1) (2021), 180 at 185-186.

Yong Shik Lee, "General Theory of Law and Development" Cornell International Law Journal, 50, Iss. 3, (2017), 428–430.

Zainal Arifin Mochtar, 2022. "A Notion of Regulatory Reform". Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 16 (1):65-80. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2431.